



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) DI KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Di Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Keputusan Menteri Kesehatan No. 857/Menkes/SK/IX/ 2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Kesehatan di Puskesmas;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 20).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Puskesmas adalah terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan Puskesmas.
9. Pejabat Keuangan Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan Puskesmas.
10. Pejabat Teknis Puskesmas adalah Penanggung jawab yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada Puskesmas.
11. Pegawai Puskesmas adalah Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Puskesmas.
12. Pendapatan Puskesmas adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

13. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Tim Penilai Jasa Pelayanan Kesehatan, adalah tim yang dibentuk di Puskesmas dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
15. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya dalam bentuk kapitasi maupun non kapitasi.
16. Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Penghargaan adalah pemberian atas prestasi yang dicapai oleh pegawai puskesmas melalui tahapan seleksi.
18. Kegiatan sosial adalah segala kegiatan sosial baik internal puskesmas maupun kegiatan sosial yang dilakukan di wilayah kerja puskesmas maupun Kabupaten Muara Enim.
19. Kegiatan lainnya yang tidak teranggarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) adalah segala kegiatan yang tidak terakomodir dalam RBA Puskesmas.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 2

Jasa pelayanan diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan Puskesmas;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan pada penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan dan kewajaran, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

BAB II

PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan Jasa Pelayanan

Pasal 3

Pembagian jasa pelayanan bagi pegawai diperoleh dari pendapatan BLUD Puskemas yang bersumber dari:

- a. Jasa pelayanan;
- b. Hasil kerjasama dengan pihak lainnya; dan
- c. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan imbalan yang diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi Puskesmas;
- (3) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan BLUD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, antara lain berupa:
 - a. Hasil penjualan kekayaan BLUD Puskesmas yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan BLUD Puskesmas;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua

Penetapan Jasa Pelayanan

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran jasa pelayanan berdasarkan jumlah pendapatan pertahun pada tahun berjalan di Puskesmas;
- (2) Besaran jasa pelayanan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan yang berasal dari kapitasi program jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk Puskesmas tanpa rawat inap dengan poned sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 - b. Pendapatan yang berasal dari kapitasi program jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk Puskesmas dengan rawat inap sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Pendapatan yang berasal dari pendapatan pasien umum sesuai tarif Peraturan Daerah;
 - d. Pendapatan yang berasal dari program jaminan persalinan non kapitasi (ANC, PNC) sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari klaim;
 - e. Pendapatan pelayanan rawat inap non kapitasi sebesar 60% (enam puluh persen) dari klaim;
 - f. Pendapatan dari pelayanan rujukan sebesar 60% (enam puluh persen) dari klaim;
 - g. Pendapatan dari pelayanan KB non kapitasi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari klaim
 - h. Pendapatan dari kegiatan kerjasama dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terbagi atas:
 - a. 90% (sembilan puluh persen) untuk Jasa Pelayanan yang dibayarkan kepada pegawai; dan

- b. 10 % (sepuluh persen) dialokasikan untuk kepentingan:
 - 1. Pembinaan;
 - 2. Penghargaan;
 - 3. kegiatan sosial; dan
 - 4. kegiatan lainnya yang tidak teranggarkan.
- (2) Penentuan pengalokasian pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas selaku pembina teknis BLUD.

Pasal 7

- (1) Jasa pelayanan diberikan kepada pegawai berdasarkan:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. jenis ketenagaan; dan
 - c. jabatan dalam Struktur Organisasi Puskesmas
- (2) Tata cara perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur secara teknis oleh Kepala Dinas;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Puskesmas berkewajiban:
 - a. membentuk dan menetapkan Tim Penilai Jasa Pelayanan;
 - b. mengelola pendapatan jasa pelayanan Puskesmas sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. menetapkan besaran jasa pelayanan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Dinas Kesehatan;
 - d. menyusun dan menetapkan pembagian jasa pelayanan untuk semua pegawai di Puskesmas dan jaringannya; dan
 - e. meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme pelaksana pelayanan kesehatan.
- (2) Puskesmas berhak:
 - a. memperoleh biaya operasional yang dibutuhkan Puskesmas dan jaringannya; dan
 - b. memperoleh jasa pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penilaian

Pasal 9

- (1) Pegawai yang dinilai menyampaikan laporan pelaksanaan tugas atau capaian kinerja kepada Tim penilai jasa pelayanan;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya;

- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang merupakan perwakilan dari masing-masing profesi.
- (4) Hasil penilaian oleh Tim penilai disampaikan kepada Kepala Puskesmas melalui Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran jasa pelayanan dilaksanakan pada bulan berikutnya, sesuai dengan perhitungan dari pendapatan jasa pelayanan pada bulan yang bersangkutan;
- (2) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi pendapatan Puskesmas oleh Dinas dan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana diatur secara teknis oleh Kepala Dinas;
- (3) Puskesmas menyusun daftar nominatif penerima jasa pelayanan dengan format sebagaimana diatur secara teknis oleh Kepala Dinas;
- (4) Pelaksanaan pertanggungjawaban pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pembinaan manajemen maupun teknis fungsional BLUD Puskesmas dalam rangka peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan serta utilisasi dan pemanfaatan Puskesmas.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD Puskesmas dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan Daerah.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Kepala BLUD Puskesmas dan pengawas fungsional di inspektorat.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemanfaatan jasa pelayanan di Puskesmas.

Pasal 14

Puskesmas melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan jasa pelayanan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Februari 2020
Plt. BUPATI MUARA ENIM,
WAKIL BUPATI

Dito

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dito

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 8.